

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG KONSEP
DISTRIBUSI ZAKAT DALAM KITAB FIQHUZ ZAKAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Di susun oleh
Andri Setiawan
11240037

Pembimbing:
H. Andy Dermawan M. Ag
NIP. 197009082000031001

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1842 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG KONSEP
DISTRIBUSI ZAKAT DALAM KITAB FIQHUZ ZAKAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Andri Setiawan
NIM/Jurusan : 11240037/MD
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 30 September 2015
Nilai Munaqasyah : 89 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I.

H. Andy Dermagan, M.Ag.
NIP.19700908 200003 1 001

Penguji II.

Dra. Hj. M. Hriyani, M.M.
NIP.19640512 200003 2 001

Penguji III.

Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag.
NIP.19731016 200012 1 001

Yogyakarta, 6 Oktober 2015

Rekan,



Annah, M.Si.
NIP.198003101987032001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856
YOGYAKARTA 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andri Setiawan
Nim : 11240037
Judul skripsi : Analisis Pendapat Yusuf al- Qaradawi Tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Prodi Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 September 2015
Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Pembimbing



[Signature]
Drs. M. Rosvid Ridla, M.Si
NIP. 196701041993031003

[Signature]
H. Andy Darmawan M. Ag
NIP. 197009082000031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Setiawan

Nim : 11240037

Jurusan : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Pendapat Yusuf al- Qaradawi Tentang Konsep Distribusi Zakat dalam Kitab Fiqhuz Zakat.** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan peneliti tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Yogyakarta, 21 September 2015

Yang menyatakan



Andri Setiawan
11240037

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



MOTTO :

**JADILAH TINGGI TANPA MERENDAHKAN
DAN JADILAH BAIK TANPA MENJELEKAN**

**ISTIQOMANLAH DALAM KEBAIKAN
DAN BAIKLAH DALAM ISTIQOMAH**

(AHMAD FAUZI*)

**KU OLAH KATA , KUBACA MAKNA, KUIKAT DALAM ALINEA,
KUBINGKAI DALAM BAB SEJUMLAH LIMA, JADILAH
MAHAKARYA, GELAR SARJANA KUTERIMA, ORANG TUA DAN
KELUARGA BESAR PUN BAHAGIA**

(ANDRI SETIAWAN)

* Alumni, Pondok Pesantren Ma'had Musthafawiyah Purba baru , Mandailing Natal, Sumatra Utara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul **“Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat ”** telah diselesaikan oleh Peneliti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Manajemen Dakwah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjanah, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Andy Dermawan, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi bimbingan dan masukan dari awal pengerjaan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Okrisal Eka Putra, LC, M.Ag selaku pembimbing akademik beserta seluruh dosen Manajemen Dakwah dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Para penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Ibu Tejo dan seluruh staff TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Staff TU jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan kemudahan administratif bagi peneliti.
8. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen Dakwah yang telah memberikan dedikasinya, pengarahan, pengalaman, serta bimbingan kepada peneliti selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya ayahanda Jumadi dan Ibunda Patona, sebagai guru kehidupan terbaik saya, terima kasih atas do'a, kesabaran, keikhlasan, perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tiada habisnya dipanjatkan untuk saya.
10. Abang dan kakak saya Dedy Sofyan, Arman, Kiki Adani, Farida dan adik saya Cici Ismawati serta keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan, do'a dan persaudaraan yang indah ini. Semoga Allah SWT berkenan mengumpulkan kita dalam keluarga yang utuh di *jannah*-Nya.
11. Keluarga besar Gondusuli Bang Toni, mbak Faiqah, mbak Tari, Ida Puspita Sari, Wahyu dan Hatami Ritonga yang selalu memberikan semangat.

12. Teman-teman Manajemen Dakwah Angkatan 2011 (COMED 11'). yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan ini, menjalani suka duka bersama, saling memberi motivasi, terima kasih untuk tiap keceriaan yang telah dihadirkan dan semua kisah dan pengalaman bersama kalian, kalian luar biasa, semoga persahabatan kita abadi.
13. Keluarga KKN Taman martani, korp Tamananan Pabrik, Himalabura Jogja, dan keluarga IKPM SU, terima kasih untuk sharing, masukan, motivasi, bantuan, keceriaan, dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti. Semoga tali silaturahmi kita tidak terputus. Amiin.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, skripsi ini adalah hasil dari berprosesnya peneliti yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 21 September 2015

Peneliti

Andri Setiawan
NIM : 11240037

ABSTRAK

Andri Setiawan (11240037), “Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat”

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah zakat, perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin, selain supaya kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, juga untuk menjaga kokohnya ikatan persaudaraan antara mereka yang mampu dengan tidak mampu dengan semangat keagamaan yang dikemas dalam bahasa ekonomi. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*asnaf samaniyah*), Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembagalainnya. Sehingga muncul banyak permasalahan terkait pendistribusian dana zakat.

Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan suatu fatwa berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam, dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan. Dalam permasalahan ini Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pemerintah sangat berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat agar dana zakat dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran, dengan menunjuk secara langsung para amil zakat agar tidak terjadi kepentingan-kepentingan individu. Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa sebaiknya dana zakat didistribusikan dalam bentuk produkti dan konsumtif agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para mustahiq.

Sesungguhnya format ideal dari pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia telah banyak mengadopsi konsep-konsep dasar yang dirumuskan oleh sosok ulama Yusuf al-Qardhawi. Namun demikian, sematang apapun konseptualisasi tentu akan menghadapi banyak persoalan dan hambatan dalam mengimplementasikannya pada tataran praksis. Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	12
F. KerangkaTeori.....	15
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN DISTRIBUSINYA	25
A. Pengertian Zakat	25
B. Golongan yang berhak Menerima Zakat	27
C. Tujuan Dan Hikmah Zakat	38
D. Golongan Yang Wajib Berzakat.....	42

E. Konsep Distribusi Zakat	45
BAB III: BIOGRAFI TOKOH	50
A. Biografi Yusuf al-Qardhawi	50
B. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi	55
C. Pemikiran Fiqh Yusuf al-Qardhawi.....	60
D. Pendapat Ulama Terhadap Yusuf Al-Qardhawi	65
BAB IV: ANALIS DAN PEMBAHASAN	70
A. Metode Istimbath Yusuf al-Qardhawi Tentang Distribusi Zakat	70
B. Relevansi Konsep Distribusi Zakat Yusuf al-Qardhawi dengan Konteks Kekinian	76
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran dan Rekomendasi.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Konsep Distribusi Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradhawi” (*Analisis Pemikiran Tokoh*), maka terlebih dahulu, diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut :

1. Konsep

adalah ide umum yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata, dan bisa juga diartikan dengan rencana dasar.¹

2. Distribusi

adalah penyaluran atau pembagian barang-barang kepada beberapa orang banyak atau ke beberapa tempat. Kemudian ada lagi yakni penyebaran barang melalui saluran tertentu.² Yakni menurut peneliti adalah pengolokasian barang agar mudah dijangkau dan bisa dimanfaatkan oleh pengguna agar tidak salah atau tepat sasaran dalam menyalurkan barang tersebut.

¹Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 366.

²*Ibid.* hlm. 125.

3. Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, tumbuh, baik, berkah dan berkembang.³ Menurut terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴ Sesuai dengan firman Allah SWT:⁵

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:⁶ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Zakat, sekalipun dibahas didalam pokok bahasan “ Ibadat”, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial-ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas

³Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah,1989) hlm.156.

⁴Didin Hafhiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 13

⁵Al-Qur'an 9: 60

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Solo: PT. Qomari Prima Publisher. 2007, hlm. 264.

didalam buku-buku tentang strategi hukum Islam dan ekonomi Islam. Oleh karena itulah ulama-ulama Islam sudah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing.⁷

Jadi yang dimaksud dengan distribusi zakat adalah penguraian dalam pengambilan keputusan terhadap pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan secara sistematis dengan cara menganalisa kepada surat Attaubah ayat 60 yang menerangkan bahwa zakat fitrah maupun zakat maal diperuntukkan untuk 8 golongan (asnaf), secara beruntun adalah *fakir, miskin, amil, mualaf, ar-riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil*.

Perintah membayar zakat⁸ didalam al-Qur'an sering sekali disebutkan seiring dengan perintah mengerjakan shalat. Apabila shalat merupakan bukti pengabdian dan kepatuhan kepada Allah sekaligus sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya.

Kewajiban zakat yang banyak sekali dihubungkan dengan salat itu seharusnya memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh dari kaum

⁷Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat* (Terj), Salman Harun, Didin Hafidhuiddin Dan Hasanuddin, (Bogor, Pustaka Litera Antarnusa, 2011).hlm. 3.

⁸ Kewajiban pembayaran zakat dalam rukun Islam ini memiliki 4 asas teori. Pertama, teori beban umum. Teori ini didasarkan bahwa merupakan hak Allah sebagai pemberi nikmat untuk membebaskan kepada hambanya apa yang dikehendakinya, baik kewajiban badani maupun harta. Kedua, teori khalifah yaitu bahwa harta itu milik Allah sedangkan manusia sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. Ketiga, teori pembelaan antara pribadi dan masyarakat. Teori ini lebih menitik beratkan antar pribadi sebagai individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan orang lain. Keempat, teori persaudaraan. Persaudaraan menghendaki agar seseorang memberi saudaranya, walaupun tanpa imbalan apapun dan menolong saudaranya walaupun ia tidak memerlukanya dan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 71.

muslimin, sama seperti perhatian mereka pada salat, dimana pentingnya salat bagi mereka sudah merupakan ketetapan yang tegas yang tidak bisa dipertanyakan lagi, yaitu lima kali dalam sehari semalam.⁹

4. Biografi Singkat Yusuf Al-Qaradhawi¹⁰

Yusuf al-Qaradhawi dilahirkan disebuah desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Oleh sebab itulah beliau dipelihara oleh pamanya. Pamanya inilah yang mengantarkan Yusuf al-Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Ditempat itulah Yusuf al-Qaradhawi terkenal sebagai seorang anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'andan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik, itu terjadi pada saat dia masih berada dibawah umur sepuluh tahun. Orang-orang didesa itu telah menjadikan dia sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat dibelakang Yusuf al-Qaradhawi. Singkat ceritanya pada tahun 1958 beliau berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat summa cum laude dengan disertasi yang berjudul *az-Zakat wa Atsaruha fi Hill al-masyakil al-ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-Masalah Sosial Kemasyarakatan). Beliau terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.

⁹*Ibid.*, hlm. 75.

¹⁰ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih*, Yusuf Al-Qaradhawi, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3-4.

Berdasarkan penegasan istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan Konsep Distribusi Zakat Menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah bagaimana konsep distribusinya dan kepada siapa saja sasaran zakat akan didistribusikan dan konsep distribusi zakat menurut Yusuf Al-Qaradawi dengan konteks kekinian.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu aturan Islam yang berhubungan dengan relasi sosial adalah zakat, perhatian Islam terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin, selain supaya kekayaan tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja, juga untuk menjaga kokohnya ikatan persaudaraan antara mereka yang mampu dengan tidak mampu dengan semangat keagamaan yang dikemas dalam bahasa ekonomi.¹¹

Islam dengan visi manusia muslim dan paradigma syari'ah dengan landasan filosofis individualisme berperan sebagai *khalifatullah fil Ardh* secara intrinsik membenci pengangguran dan kemiskinan, pengangguran,¹² merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan, dan juga permasalahan

¹¹Dalam Literature Arab disebutkan al-Qasdu (Ekonomi) berarti kelurusan cara, dan *al-Qasdu* (ekonomis) juga bermakna adil/keseimbangan. Ekonomi dalam satu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan, yaitu sikap antara perilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Ahmad Warson al-munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1208.

¹²Pertumbuhan penduduk muslim yang begitu pesat disatu sisi menyebabkan meledaknya angka pengangguran sehingga umat Islam dilanda penyakit kronis berupa kemiskinan dan kebodohan. Tingkat pendidikan secara umum dan wajar memang ada realisasinya, sehingga dalam batas tertentu bisa berteori bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendidikan, setidaknya pendidikan yang diperlukan dalam kehidupan (keterampilan). Imam besar Manawy yang merupakan ahli tasawuf pada zamanya menjabarkan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu dawud, Tirmidzi dan Hakim dari riwayat Ibnu umar. “ sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang professional (mempunyai keahlian) ”.

kemanusiaan. Apabila masalah pengangguran ini tidak dapat diselesaikan, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan individu masyarakat, dan masyarakat secara umum. Manusia merupakan makhluk yang Allah jadikan *khalifah* dimuka bumi ini, dan Allah pun memberikan semua yang ada dilangit dan yang ada dibumi untuk dikelola untuk mencukupi semua kebutuhannya.¹³

Ekonomi termasuk salah satu aktivitas manusia, dan dalam menjalankan aktivitas ini, para pelakunya tentu mempunyai tujuan, kendatipun secara individual (*particular pattern*) tujuannya berbeda-beda, namun secara umum (*general pattern*) para pelaku ekonomi tersebut pasti mempunyai tujuan ekonomi yang sama, yaitu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan (*well being*). Disamping terpenuhinya kebutuhan material, manusia juga tidak terlepas dari kebutuhan immaterial.¹⁴

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang wajib ditunaikan bagi umat Islam. Selain guna membersihkan harta, zakat juga memiliki fungsi sosial, ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*asnaf samaniyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf riqab, gorim, fi sabilillah dan ibnu sabil*. Kedelapan golongan ini secara *syara'* adalah orang yang berhaq menerima zakat. Hal ini merupakan salah satu upaya Islam dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat.

¹³Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*,(terj) Sari Narulita, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), hlm .22.

¹⁴M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi Dengan Ekonomi Kekinian*,(Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam [PSEI-]-STIS,2003), hlm.122.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dalam harta yang kita miliki ada haq bagi orang yang membutuhkan. Harta yang dikeluarkan itu disebut zakat, yang berfungsi sebagai pembersih dan penyuci harta orang yang mengeluarkannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an.¹⁵

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya¹⁶: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Zakat diwajibkan agar harta kekayaan itu tidak hanya sekedar berada diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an.¹⁷

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya¹⁸: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota*

¹⁵Al-Qur'an, 9: 103.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 30 Juz, hlm. 273.

¹⁷ Al-Qur'an 59 : 7

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 30 Juz, hlm.797.

maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam, kata *az-zakah* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata *iqamu as-salah*. Rasulullah dalam berbagai penjelasannya menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan ke-Islaman.¹⁹ Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari ke-Islaman seseorang.

Zakat merupakan realisasi kepedulian sosial, yang mencegah atau minimal mengurangi terjadinya penumpukan atau konglomerasi dan perputaran harta dikalangan orang-orang kaya saja. Salah satunya adalah dengan mengurangi kesenjangan antara orang yang kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Maka dari itu distribusi dalam pemberdayaan ekonomi untuk orang miskin sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang berdaulat makmur, sejahtera dan berkarakter lewat zakat, dalam pendistribusian dana zakat, konsep distribusi zakat merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian konsep distribusi zakat.

Distribusi zakat yang berhubungan dengan pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat secara profesional, yang mempunyai kompetensi

¹⁹Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Cet II (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 231.

dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Namun demikian, masih banyak problem yang mengitari dalam hal konsep pendistribusian zakat itu sendiri, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan kompleksitas kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Oleh karena itu para cendekiawan dan para ulama yang benar-benar kompeten dibidangnya diantaranya adalah, Yusur Al-Qaradhawi melakukan ijtihad dan penafsiran terhadap konsep zakat salah satunya bagaimana cara-cara dan pendistribusian terhadap mustahiq zakat itu sendiri.²⁰

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya. Sehingga muncul wacana, zakat dikelola oleh negara agar pendayagunaannya lebih efektif. Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama sepakat, lebih baik pengelolaan zakat dilakukan dan diatur pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pemerintah.²¹

Berdasarkan realitas dan permasalahan tersebut, maka hal inilah yang menjadi fokus dan konsen peneliti, untuk menjadikan kajian lebih jauh dan menganalisa pemikiran Yusur Al-Qaradhawi secara mendalam terkait dengan konsep pendistribusian zakat kepada para mustahiqnya.

²⁰*Ibid.*, hlm. 240-241.

²¹Mustafa Edwin Nasution dkk, Indonesia Development Report 2009, (Jakarta; PEBS FEUI Dan CID 2009), 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istimbath hukum menurut Yusuf Al-Qaradhawi tentang distribusi zakat.
2. Bagaimana relevansi konsep distribusi zakat menurut Yusuf Al-Qaradhawi dengan konteks Indonesia.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui bagaimana konsep distribusi zakat dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang intensif dan menyeluruh serta terpadu tentang relevansi distribusi zakat menurut Yusuf Al-Qaradhawi dengan konteks kekinian.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis, praktis maupun akademis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang konsep dasar distribusi zakat, sekaligus sebagai bekal teoritis bagi para praktisi pengelola zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ)

khususnya fiqh zakat dan konsep-konsep dasar distribusi zakat yang baik dan benar untuk dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai solusi alternatif bagi para pengelola zakat maupun masyarakat umum tentang pola dan konsep pendistribusian zakat dengan konteks kekinian.

3. Secara akademis.

Ingin mengetahui konsep dasar distribusi zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi dan berharap dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan tambahan referensi pada Jurusan Manajemen Dakwah khususnya pada mata kuliah Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah.

E. Telaah Pustaka

Melalui kajian dapat diketahui bahwa telah banyak buku dan penelitian yang membahas tentang konsep distribusi zakat, namun belum ada yang membahasnya dalam perspektif syaikh Yusuf al-Qaradhawi atau analisis pemikiran tokoh lainnya. Tujuan dari uraian tinjauan pustaka ini adalah menunjukkan originalitas penelitian dan untuk membedakan penelitian yang lain serta untuk mengetahui adanya kerancuan obyek penelitian dan segala masalah yang sudah diteliti orang lain.

Sepengetahuan peneliti, memang telah ada beberapa skripsi yang membahas tentang distribusi zakat namun peneliti belum menemukan skripsi yang membahasnya dalam bentuk analisis pemikiran tokoh seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti memilih judul-judul

dibawah ini sebagai pendukung, adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang manajemen distribusib zakat diantaranya;

Pertama, skripsi Fand Achmad Suseno, “*Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di Baznas Kota Yogyakarta, (Studi Pada Program Yogya Taqwa Tahun 2013)*”.²² Hasil penelitian menunjukkan: 1) Manajemen distribusi zakat untuk pendidikan santri TPA oleh BAZNAS kota Yogyakarta dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen modern, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dan dilakukan dengan hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *asnaf*. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan mengutamakan santri TPA *mustahiq* daerah kota Yogyakarta. 2) dilakukan dengan kemaslahatan menciptakan generasi ulama yang berkualitas dan berkuantitas, membantu meningkatkan iman dan taqwa serta akhlak anak-anak santri TPA se-kota Yogyakarta untuk berdakwa dan menyebarkan ajaran agama Islam yang berada di kota Yogyakarta khususnya. 3) faktor pendukung BAZNAS Kota Yogyakarta banyak kerja sama dalam pendataan dan pendistribusian zakat. Faktor penghambat terdapat pada laporan surat pertanggung jawaban dari Unit TPA kepada BAZNAS Kota Yogyakarta.

Kedua skripsi Mashudi, “*Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz*

²²Fand Achmad Suseno, “*Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di Baznas Kota Yogyakarta, (Studi Pada Program Yogya Taqwa Tahun 2013)*”, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2013.

Zakat".²³ Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi, sah menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambilnya sesuai dengan persyaratan zakat, simuslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apapun. Yusuf al-Qaradawi menganggap sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila penguasa zalim itu menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah *syara'*, walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya, dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum tentang sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, Yusuf al-Qaradhawi beralasan dengan beberapa hadis. Yusuf al-Qaradhawi memahami hadis yang berkaitan dengan penyerahan zakat sebagai hadis yang sudah jelas dan tegas tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim. Menurutnya hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu bahwa daulah Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan tegaknya hak Islam. Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplokoleh musuh negara yang senantiasa menunggu kesempatan.

²³Mashudi, "Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab *Fiqhuz Zakat*" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Wali Songo Semarang), 2010.

Ketiga skripsi Lazim Fahmi, “*Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi)*,”²⁴. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sabilillah* seperti yang difatwakan oleh jumbuh ulama yang dimaknai dengan jihad dalam hal ini bukanlah sekedar berperang. Melainkan dimaknai secara lebih luas cakupannya. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat untuk prasarana umum itu mempunyai makna sebagai *sabilillah*. Pemikiran ini didasari dengan adanya fenomena-fenomena yang bermacam-macam dan salah satunya adalah sebagai penyumbang dan dalam mensejahterakan masyarakat, dari sini bolehlah kiranya apabila *sabilillah* sebagai salah satu (*Asnaf delapan*) dimaknai dengan makna yang lebih luas lagi, ini dimaksudkan sebagai suatu ijtihad yang dengan melihat konteks yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah wacana dalam perubahan sosial.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Dasar Zakat

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib

²⁴Lazim Fahmi, “*Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi)*” skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²⁵

Para ulama sepakat bahwa tiap Muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (ketuhanan) dan *ijtima'iyah waiqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan). Dimensi ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan salat dalam al-Qur'an. Karena itulah Yusuf al-Qaradhawi menyatakan, jika salat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.²⁶ Hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin Razak, bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *amalliyyah* yang paling mulia.²⁷ Yusuf al-Qaradhawi juga menambahkan, bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dan kedurhakaan.²⁸

²⁵Mohamad daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. 1, hlm. 241

²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2009), hlm. 77.

²⁷Nasruddin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, (Bandung: Al-Maarif, 1989), hlm. 186.

²⁸Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (terj.), hlm. 79

Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Yusuf al-Qaradawi seorang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik.²⁹

2. Pengertian Distribusi Zakat

Seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus didistribusikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatic buta, juga oleh mereka yang memiliki ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat membutuhkan itu!³⁰

Distribusi zakat menurut Didin Hafidhuddin adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan *mustahiq* (8 *asnaf fakir, miskin, amil, mualaf, ar-riqab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil*) dan diperuntukan dana zakat pada usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber

²⁹*Ibid.*, hlm.85.

³⁰Yusuf Al-Qaradawi *Hukum Zakat*, hlm. 507.

daya manusia dan juga bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.³¹

Adapun dalam Undang-undang No. 38 tahun 1999 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang pengelolaan zakat, penjelasan distribusi zakat adalah hasil pengumpulan zakat yang digunakan untuk *mustahiq* harus sesuai dengan ketentuan agama dan pendaayagunaanya juga berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.³²

Disinilah neraca itu kadang-kadang jadi miring sebelah, dan hawa nafsu pun timbul. Harta kemudian diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang yang lebih berhak menerima tidak mendapatkan, oleh karena itu tidak heran bila al- Qur'an memberikan perhatian khusus, yang kemudian dijelaskan dan diperinci lagi oleh sunah.

Dengan datangnya Islam, maka perhatian pertama ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, disamping dari hasil sumber penghasilan Negara, dengan petunjuk seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai kaum mustahik zakat dan penjelasan yang diberikan oleh sunah Rasulullah SAW serta para Khulafa Rasyidin,. Oleh karena itu al-Qur'an lebih mngutamakan golongan-golongan ini dan al-Qur'an

³¹Didin Hafidhudin, *The Power Of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press,2008), hlm. 344.

³²Pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999,Tentang Pengelolaan Zakat.

diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan supaya ahli-ahli bahasa Arab dapat mendahulukan yang lebih penting.³³

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam buku Akutansi dan Manajemen Zakat karangan M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. Beliau berpendapat bahwa bentuk distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

³³Yusuf al-Qaradawi, *Hukumzakat*, hlm. 508.

d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.³⁴

3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki*, *mustahik* dan *amil*, oleh karena itu untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.³⁵

Sebelum berlakunya undang-undang tentang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ), di samping itu untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif dan selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan

³⁴M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2012), hlm. 146-147.

³⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 3. hlm. 428.

keberadaanya secara formal, oleh karena itu tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat, dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.³⁶

4. Manajemen Distribusi Zakat

Manajemen merupakan instrumen penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar sebuah organisasi. Manajemen sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah fungsi roda organisasi baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Hal ini agar tercapainya pencapaian dalam tujuan organisasi.³⁷ Khususnya dalam hal ini adalah tentang pengelolaan zakat. Adanya manajemen dalam sebuah pengelolaan zakat adalah untuk menjadikan sebuah pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai dengan tujuan dan target tertentu dalam penyaluran dan penerimaan zakat itu sendiri.

Sebagaimana diketahui salah satu fungsi utama dalam pengelolaan organisasi sehingga membutuhkan manajemen adalah terkait dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan

³⁶*Ibid.*, hlm 442

³⁷Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Malang: Madani, 2011), hlm. 42-43.

(*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Maka dari itu dalam pengelolaan zakat harus memperhatikan keempat kaidah manajemen tersebut. Sebagaimana diperjelas oleh Didin Hafhiduddin, bahwa fungsi manajemen itu adalah.³⁸

- a. Perencanaan (*planning*), adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.
- b. Pengorganisasian, adalah kesungguhan dan keseriusan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi.
- c. Kepemimpinan. Pengertian pemimpin dalam Islam ada dua yaitu *umara* dan *ulil amri* (orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain) dan *khadimul ummah* (pelayan umat).
- d. Pengawasan, dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam pandangan Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan. Organisasi berarti kerja bersama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu pertama, organisasi sebagai wadah atau tempat, dan kedua, pengertian organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama, dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga dengan cara yang sama.³⁹

³⁸Didin Hafhiduddin , Manajemen Syariah dalam Praktik. hlm. 77.

³⁹*Ibid*, hlm. 27.

G. Metode Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka peneliti menyampaikan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), data-data yang diambil dari kitab-kitab dan buku-buku serta literatur lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu tentang konsep distribusi dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik analitik* artinya peneliti berusaha untuk menegabarkan apasih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep distribusi zakat dalam perspektif Yusuf al-Qaradawi dan kemudian di analisis berdasarkan kerangka teori yang ada.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu *literature reseach*, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer.

Yaitu sumber data yang peneliti jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar distribusi zakat. Sumber primer yang digunakan adalah *Fiqhuz Zakat* karangan Yusuf al-Qaradawi. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Salman

Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin yang berjudul “*Hukum Zakat*”.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber data yang peneliti ambil dari buku, kitab, dan fatwa-fatwa beliau yang dapat mendukung pembahasan dan permasalahan yang dikemukakan, antara lain seperti: Karya Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (terj Didin Hafidhuddin dkk), Akutansi dan Manajemen Zakat karangan M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. dan artikel-artikel yang mendukung terhadap penelitian ini.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat al-Quran dan al- Hadits serta pendapat para ulama yang dikaji dengan *kaidah fiqhiyah ma'nawiyah* yaitu pemahaman beberapa teks melalui makna-makna kebiasaanya bukan dengan makna kebahasaanya,⁴⁰ dan menggunakan pendekatan sosio historis, yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah Yusuf al-Qaradawi, agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

⁴⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cet. 12 (T.T.P: Dar al Qalam, 1978 M/ 1389 H). hlm. 142-143.

5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah logika deduksi, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis data-data yang peneliti temukan, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait dengan bagaimana konsep distribusi zakat menurut Yusuf al-Qardhawi sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang profil ulama yang tidak mengambil suatu ijthad untuk kepentingan pribadi atau kelompok ini terbukti dengan ijthad-ijthad beliau yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh siapapun, kebijakan dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi tidak fanatik dan tidak taqlid maksudnya tidak fanatik pada suatu mazhab tertentu. memberikan Kemudahan, berbicara Kepada manusia dengan bahasa zamannya, dan bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat dan realistis, inilah yang melatar belakangi peneliti untuk mengangkat pemikiran beliau. Karena biasanya pemikiran beliau dapat diterapkan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Problematika pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia Secara umum adalah pengelolaan zakat dan distribusinya banyak menghadapi permasalahan. Tentunya hal ini membutuhkan strategi lebih mendalam lagi guna mencari solusi dan jalan penyelesaiannya. Karena banyaknya orang yang ingin berzakat tidak diimbangi dengan adanya lembaga yang profesional dan tranparan dalam pengelolaanya.

Idealitas Yusuf Qardhawi terhadap pengelolaan dan distribusi zakat, menurut beliau agar dana zakat dapat berfungsi dengan semestinya dan didistribusikan tepat sasaran maka pengelolaan zakat harus diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah, dengan menyerahkan zakat kepada pemerintah menghindari adanya kepentingan-kepentingan individu dan sosial. Selanjutnya apakah pendapat Yusuf al-qardhawi ini relevan jika diterapkan di Indonesia atau dengan konteks kekinian? Kita lihat tentang sistem pengelolaan zakat yang ada pada Badan Amil Zakat yang ada di negeri ini. Masih berantakanya pengelolaan danah zakat, dan ini salah satu yang melatar belakangi para muzakki untuk tidak berzakat pada suatu lembaga zakat karena manajemen yang buruk, juga tidak transparan dalam distribusinya ditambah lagi tidak profesionalisme, padahal suatu lembaga zakat harus memiliki sifat amanah, transparan dan profesionalisme. Secara konseptual, bahwa ide dari Yusuf al-Qardhawi tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat sangatlah relevan apabila diterapkan dalam konteks Indonesia. Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia sampai saat ini masih banyak menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, penting kiranya menjadi sebuah pertimbangan bersama bahwa konseptualisasi yang sangat matang dari seorang ulama yang kompeten di bidang fiqih untuk dapat diterapkan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat di republik ini.

B. Saran dan Rekomendasi

Pengelolaan zakat dan distribusinya sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena sesuai dengan UUD tentang pengelolaan zakat, dan diharapkan pemerintah terus mengawasi pengelolaan zakat tersebut, selanjutnya dengan mendirikan lembaga-lembaga zakat pada suatu tempat dan daerah ini jauh lebih membantu dan efektif dalam mempermudah para muzakki dalam membayar atau menunaikan zakat, sehingga mereka tidak melakukannya lagi di rumah karena ini dianggap sangat tidak profesional dan cenderung negatif karena dapat menimbulkan korban nyawa karena berdesak-desakan hanya karena ingin memperoleh dana zakat yang tidak seberapa besar.

Solusi pengelolaan zakat di Indonesia memang harus benar ditangani oleh pemerintah dan pemerintah pun harus bertindak tegas ketika ada oknum-oknum yang mencari keuntungan, dan juga tegas memberikan sanksi kepada para muzakki yang enggan mengeluarkan dana zakatnya, permasalahan zakat di Indonesia menurut peneliti hanya terletak pada pemerintah yang kurang berkontribusi dan tidak mau ambil pusing dalam pengelolaan zakat, itu yang menyebabkan hancurnya tata kelola dana zakat, oleh sebab itu diharapkan pemerintah benar-benar ambil andil dalam pengelolaan zakat karena semakin bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Problematika-problematika di atas seharusnya sesegera dicarikan solusi agar kesadaran muzakki untuk membayar kepada lembaga zakat terus meningkat dan diimbangi dengan penyaluran dana zakat kepada

masyarakat tersalurkan dengan tepat sehingga yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

Selanjutnya agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui lembaga membuat visi zakat agak tersendat, harus diakui bahwa berbagai lembaga telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum umat Islam mengharapkan agar pelaksanaan zakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya berdasarkan syari'at Islam. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah termasuk ulama dan ilmuwan agar implementasi zakat terlaksana. Untuk itu sebenarnya konsep operasional penerapan zakat Yusuf al- Qardhawi dapat dijadikan contoh dan terus dikembangkan pada masa sekarang, serta diaktualisasikan sesuaidengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995).
- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Cet. 1, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Cet. 12 T.T.P: Dar al Qalam, 1978 M/1398 H.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Abdurrahman al- Jajiri, *Kitab 'ala Mazahib al- Arba'ah*, Beirut : Dar al- Fikri, 1990.
- Ahmad Warson al-munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* Surabaya Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung : al- Mizan, 1994
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet II Bandung : Mizan, 1994
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Azumardi Azra, 'Negara dan Pengelolaan Zakat', *Republika*, 29 April 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1995.
- Didin Hafidhudin, *The Power Of Zakat*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fand Achmad Suseno, "Manajemen Distribusi Zakat Untuk Pendidikan Santri TPA Di Baznas Kota Yogyakarta, (Studi Pada Program Yogya Taqwa Tahun 2013)", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, Cet I (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003
- [http://pipa-biru.blogspot.co.id/2014/01/jurnal-Zakat-Solusi-Masalah-Kemiskinan.diaksespada 25 mei 2015.](http://pipa-biru.blogspot.co.id/2014/01/jurnal-Zakat-Solusi-Masalah-Kemiskinan.diaksespada%2025%20mei%202015)

- Ishom Talimah, *Al-Qardhawi wa Fiqih*, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi", Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2001.
- Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Lazim Fahmi, “ *Zakat Untuk Prasarana Umum (Studi Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi)*,”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Ekstrem: Analisis dan Pemecahannya*, (Terj), Abu Barzani, Cet.1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansi Dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam [PSEI]-STIS, 2003.
- M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, Cet. 3, 2012.
- Ma'ashir*, Terj. Ahmad Syatori "Ijtihad dalam Syari'at Islam; beberapa pandangan analisis tentang jthd kontemporer", Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989.
- Mashudi, “*Analisis Pendapat Yusuf Qaradawi Tentang Menyerahkan Zakat Kepada Penguasa Yang Zalim Dalam Kitab Fiqhuz Zaka*”t Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Wali Songo Semarang, 2010.
- Muhammad Daud, Artikel Website Konsep Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Masyarakat Islam. dalam <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/KONSEPZAKAT.pdf>. Diakses pada 27 mei 2015.
- Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Indonesia Development Report 2009*, Jakarta; PEBS FEUI dan CID 2009, 2.
- Nasrudin Razak, *Dienul Islam: Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, Bandung: Al-Maarif, 1989.

- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat.
- Pius A Partanto Dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001).
- Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet.29 (Jakarta Selatan: CV. Pustaka Terbiyah, 2005).
- Sofwan, *Kondisi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20130726/79/153292/pela-ksanaannya-kurang-efektif-inilah-kondisi-pengelolaan-zakat-di-indonesia>. Diakses pada 25 mei 2015.
- Yusuf al-Qardhawi *fatwa-fatwa kontemporer*, alihbahasa As'adyasin, cet. 5, Jakarta: gema insane perss, 1997.
- Yusuf Al Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al Iqtishadi al-Islam*, Kairo : Maktabah Wahbah, 1998.
- Yusuf al- Qardhawi, *Taisirul Fiqhi Lil Muslimil Mu'ashiri fil Dahu'il Qur'ani wa Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, *et. al.*, "Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern", Cet. I, Jakarta: Gema Insni Press, 2002.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat* "Terj, Salman Harun, Didin Hafidhuddin Dan Hasanuddin, Cet. 12 Bogor, Pustaka Litera Antarnusa, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawi *Hudal Islam Fatwa Muasirah*, Terj, Abdurahman Ali Bauzin, (Surabaya: Risalah Gusti, 1989).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Al Fatawa al-Muasirah*, (terj), M. Ihsan, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, (Jakarta: Najah Press, 1994).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az- Zakah*, Jilid I, (Kairo: Maktab Wahbah, 1414 H - 1994).
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, Alih Bahasa Abu Barzani, Cet.1. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

- Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibit wal Infirath*, Terj. Abu Barzani "Ijtihat Kontemporer Kode etik dan Berbagai Penyimpangan", Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan yang Diperbolehkan dan Perpecahan yang Dilarang*, (terj), Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Cet.4, (Jakarta: Rabbani Press, 1997).
- Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, "Terj, Jakarta: Gema Insani Pers 2009.
- Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj, Sari Narulita, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005).
- Yusuf Qardhawi, *Al-Islamu wa Fannu*, Wahid Ahmadi dkk., Islam Berbicara Seni, Solo : Era Intermedia, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Ash-Sohwatul Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, "Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan", Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *as-Sunnah Mashdaran Li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Terj. Setiawan Budi Utama "as-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam wa Akhlaq fi Iqtishadil Islam*, Dalam kata pengantar, Terj. Zainal Arifin, et al., "Norma dan Etika Ekonomi Islam", Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1887.
- Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Adhim*, Terj. Abdul Hayyle Al- Kattani, "Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an", Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- Yusuf Qardhawi, *Taisirul Fihi Lil Muslimil Muashiri fi Dahu 'il Qur'ani was Sunnah*, terj. Abdul Hayyle Al-Kattani, "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern", Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

CURRICULUM VITAE

I. Riwayat Penulis:

Nama : Andri Setiawan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 23 April 1991

Alamat Asli : Jln Besar aek buru, Dusun I
Sukarakyat II, Desa Batu Tunggal, Kec.
Na IX-X, Kab. Labuhan Batu Utara,
Prov. Sumatra Utara.

Alamat Sekarang : Jl. Tri Darma, No. 898 B, Gendeng,
GK IV Yogyakarta.

No HP : 085262564539

E-mail : andriesetyawan23@yahoo.com

II. Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN 115500 Batu Tunggal Lulus 1999-2005
2. MTSs Musthafawiyah Purba Baru Lulus 2005-2007
3. MAS Musthafawiyah Purba Baru Lulus 2007-2010

4. Ponpes Ma' had Musthafawiyah Purba Baru Lulus 2005-2011
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2011-
sekarang

III. Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus IKPM SU Yogyakarta Devisi Olahraga Tahun 2012-2013
2. Pengurus HIMALABURA Yogyakarta Devisi Olahraga Tahun 2012-
2013
3. Anggota UKM- Olahraga Devisi Tenis Meja 2011-2012

IV. Nama Orang Tua:

Ayah : Jumadi

Ibu : Patona

Alamat : Jln Besar aek buru, Dusun I Sukarakyat II,
Desa Batu Tunggal, Kec. Na IX-X, Kab.
Labuhan Batu Utara, Prov. Sumatra Utara.